

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2019.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 11, 2019/NO 11, BD NO 386, 14 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2019.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2019, DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2019.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU 12 TAHUN 1985, UU 5 TAHUN 1996, UU 28 TAHUN 1999, UU 17 TAHUN 2003, UU 1 TAHUN 2004, UU 15 TAHUN 2004, UU 25 TAHUN 2004, UU 33 TAHUN 2004, UU 28 TAHUN 2009, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK DAERAH (LD KOTA KUPANG TAHUN 2016 NO.02, TLD NO.262); PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN APBD KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2019 (BD NOMOR 372) SEBAGIMANA TELAH DIGANTI DENGAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 9 TAHUN 2019 TTG PERUBAHAN KEDUA (BD KOTA KUPANG NOMOR 384) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 15 MARET 2019.

PENJELASAN - 14 HLM